



**PUTUSAN**

Nomor 880/Pdt.G/2018/PA.Lpk

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Khadijah binti Aceng Sung Kawa**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Citarum, No. 44, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Haro Zahri bin Ridwan**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan buruh harian lepas, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bengawan No. 1, Dusun III, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 25 April 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 880/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 25 April 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 16 Januari 1985 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/A2/1985 tertanggal 16 Januari 1985;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 880/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun III Komplek Perum Paya Sari Permai No. 149, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - a. Khariza Fitri, perempuan, lahir 29-06-1985 (sudah menikah);
  - b. Dinda Hartika, perempuan, lahir 22-05-1987 (sudah menikah);
  - c. Beby Sefriza, perempuan, lahir 26-09-1990 (sudah menikah);
  - d. Hafizh Harizh, laki-laki, lahir 29-06-1993;
  - e. Dhawy Khairi Putra, laki-laki, lahir 05-12-1996;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa akibatnya sejak pertengahan tahun 2012 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman bersama dengan istri baru Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan pada tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 5 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 880/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Haro Zahri bin Ridwan**) terhadap Penggugat (**Khadijah binti Aceng Sung Kawa**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/A2/1985 tertanggal 16 Januari 1985; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Timur, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :



1. **Ja'far bin Karni**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sutrisno, Lingkungan I, No. 434, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak tiri, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1985 yang lalu, dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Paya Geli;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah lagi datang menemui Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mempersatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut, dan saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat;

2. **Rahayu binti Saiman**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Citarum, No. 43, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga di Desa Medan Krio sejak 7 tahun yang lalu, jarak rumah 5 M;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 880/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Paya Geli;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah lagi datang menemui Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah berusaha mempersatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena rumah saksi dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya berjarak 5 M, dan saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan, dan menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 880/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Vide penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian), maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 880/Pdt.G/2018/PA.Lpk



dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang melihat langsung bahwa sejak 5 tahun atau setidaknya-tidaknya 4 tahun yang lalu Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah lagi datang menemui Penggugat hingga saat ini. Kondisi tersebut diketahui oleh saksi karena saksi pertama sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan saksi kedua bertetangga

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 880/Pdt.G/2018/PA.Lpk



dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kemudian keterangan saksi satu sama lain saling bersinggungan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 1985 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Paya Geli, dan sudah dikaruniai anak 5 (Lima) orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, setidaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah lagi datang menemui Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa suatu alasan yang sah, setidaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal itu ditandai dengan sikap Tergugat yang sejak pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah lebih dari dua tahun lamanya berturut-turut, tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, yang padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 880/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 880/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Haro Zahri bin Ridwan**) terhadap Penggugat (**Khadijah binti Aceng Sung Kawa**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,00 (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Sri Handayani, S.Ag., MH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

**Drs. Maimuddin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Samlah**

**Dra. Hj. Nikmah, MH**

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 880/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000.00

---

J u m l a h : Rp. 511.000.00

(Lima ratus sebelas ribu rupiah).